



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa sejak diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, telah terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, sehingga diperlukan adanya Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5034);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18);
54. Peraturan Kabupaten Karangasem Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);

65. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
dan
BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp 1.155.747.491.173,01 bertambah sejumlah Rp. 137.739.496.406,05 sehingga menjadi Rp. 1.293.486.987.579,06 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

| | | | |
|-------------------------------------|----|---------------------------|----------------------|
| a. semula | Rp | 1.116.371.215.322,79 | |
| b. bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>106.731.796.659,96</u> | |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp | | 1.223.103.011.982,75 |

| | | | |
|--|----|---------------------------|-----------------------------|
| 2. Belanja : | | | |
| a. semula | Rp | 1.155.747.491.173,01 | |
| b. bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>137.739.496.406,05</u> | |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp | | <u>1.293.486.987.579,06</u> |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp | | (70.383.975.596,31) |
| 3. Pembiayaan : | | | |
| a. Penerimaan : | | | |
| 1) semula | Rp | 66.389.275.850,22 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>35.007.699.746,09</u> | |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp | | <u>101.396.975.596,31</u> |
| b. Pengeluaran : | | | |
| 1) semula | Rp | 27.013.000.000,00 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>4.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp | | <u>31.013.000.000,00</u> |
| Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan | Rp | | 70.383.975.596,31 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp | | 0,00 |

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- | | | | |
|---|----|---------------------------|---------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah : | | | |
| 1) semula | Rp | 160.008.363.000,00 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>42.723.627.748,66</u> | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp | | <u>202.731.990.748,66</u> |
| b. Dana Perimbangan : | | | |
| 1) semula | Rp | 701.929.283.222,79 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>(4.684.213.235,79)</u> | |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | Rp | | <u>697.245.069.987,00</u> |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah : | | | |
| 1) semula | Rp | 254.433.569.100,00 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>68.692.382.147,09</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp | | <u>323.125.951.247,09</u> |

- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah :
- | | | | |
|---------------------------------------|----|--------------------------|--------------------|
| 1) semula | Rp | 99.758.423.000,00 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>26.918.693.250,00</u> | |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp | | 126.677.116.250,00 |
- b. Retribusi daerah :
- | | | | |
|---|----|-------------------------|-------------------|
| 1) semula | Rp | 10.191.800.000,00 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>1.209.044.000,00</u> | |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp | | 11.400.844.000,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
- | | | | |
|--|----|-------------------------|-------------------|
| 1) semula | Rp | 15.418.140.000,00 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>1.645.943.274,99</u> | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp | | 17.064.083.274,99 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah :
- | | | | |
|--|----|--------------------------|-------------------|
| 1) semula | Rp | 34.640.000.000,00 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>12.949.947.223,67</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp | | 47.589.947.223,67 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak :
- | | | | |
|---|----|---------------------------|-------------------|
| 1) semula | Rp | 26.661.842.222,79 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>(4.684.213.235,79)</u> | |
| Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan | Rp | | 21.977.628.987,00 |
- b. Dana alokasi umum :
- | | | | |
|--|----|--------------------|--------------------|
| 1) semula | Rp | 614.793.461.000,00 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp | | 614.793.461.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus :
- | | | | |
|--|----|-------------------|-------------------|
| 1) semula | Rp | 60.473.980.000,00 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp | | 60.473.980.000,00 |

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah :

| | | |
|------------------------------|----|-------------------------|
| 1) semula | Rp | 420.000.000,00 |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>3.958.034.000,00</u> |

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 4.378.034.000,00

b. Dana darurat :

| | | |
|------------------------------|----|-------------|
| 1) semula | Rp | 0,00 |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp 0,00

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya:

| | | |
|------------------------------|----|--------------------------|
| 1) semula | Rp | 63.995.987.100,00 |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>35.701.739.791,90</u> |

Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 99.697.726.891,90

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus :

| | | |
|------------------------------|----|--------------------------|
| 1) semula | Rp | 116.152.134.000,00 |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>25.918.887.000,00</u> |

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp 142.071.021.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya :

| | | |
|------------------------------|----|-------------------------|
| 1) semula | Rp | 73.865.448.000,00 |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>3.113.721.355,19</u> |

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 76.979.169.355,19

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

| | | |
|------------------------------|----|--------------------------|
| 1) semula | Rp | 765.199.902.589,33 |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>56.502.927.915,36</u> |

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 821.702.830.504,69

b. Belanja Langsung :

| | | |
|------------------------------|----|--------------------------|
| 1) semula | Rp | 390.547.588.583,68 |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>81.236.568.490,69</u> |

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 471.784.157.074,37

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

| | | | |
|---|----|--------------------------|--------------------|
| a. Belanja pegawai : | | | |
| 1) semula | Rp | 658.216.930.706,33 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>32.780.733.247,68</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp | | 690.997.663.954,01 |
| b. Belanja bunga : | | | |
| 1) semula | Rp | 8.165.000.000,00 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp | | 8.165.000.000,00 |
| c. Belanja subsidi : | | | |
| 1) semula | Rp | 0,00 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp | | 0,00 |
| d. Belanja hibah : | | | |
| 1) semula | Rp | 30.436.007.423,00 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>5.198.450.000,00</u> | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp | | 35.634.457.423,00 |
| e. Belanja bantuan sosial : | | | |
| 1) semula | Rp | 3.000.000.000,00 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp | | 3.000.000.000,00 |
| f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/kota dan pemerintahan desa; | | | |
| 1) semula | Rp | 15.071.742.300,00 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>5.001.220.704,86</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan | Rp | | 20.072.963.004,86 |
| g. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/kota dan pemerintah: | | | |
| 1) semula | Rp | 47.310.222.160,00 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>13.522.523.962,82</u> | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp | | 60.832.746.122,82 |
| h. Belanja tidak terduga : | | | |
| 1) semula | Rp | 3.000.000.000,00 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp | | 3.000.000.000,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai :

| | | | |
|--|----|-------------------------|-------------------|
| 1) semula | Rp | 19.576.788.760,83 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>(994.929.600,83)</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp | | 18.581.859.160,00 |

b. Belanja barang dan jasa :

| | | | |
|--|----|--------------------------|--------------------|
| 1) semula | Rp | 211.036.688.613,85 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>32.936.159.763,06</u> | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp | | 243.972.848.376,91 |

c. Belanja modal :

| | | | |
|--|----|--------------------------|--------------------|
| 1) semula | Rp | 159.934.111.209,00 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>49.295.338.328,46</u> | |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp | | 209.229.449.537,46 |

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan :

| | | | |
|-------------------------------------|----|--------------------------|--------------------|
| 1) semula | Rp | 66.389.275.850,22 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>35.007.699.746,09</u> | |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp | | 101.396.975.596,31 |

b. Pengeluaran :

| | | | |
|--------------------------------------|----|-------------------------|-------------------|
| 1) semula | Rp | 27.013.000.000,00 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>4.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp | | 31.013.000.000,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya :

| | | | |
|--|----|--------------------------|--------------------|
| 1) semula | Rp | 66.389.275.850,22 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>35.007.699.746,09</u> | |
| Jumlah siLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | Rp | | 101.396.975.596,31 |

b. pencairan dana cadangan :

| | | | |
|--|----|-------------|------|
| 1) semula | Rp | 0,00 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp | | 0,00 |

| | | | |
|-----|--|----|-------------------|
| c. | hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan : | | |
| | 1) semula | Rp | 0,00 |
| | 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | 0,00 |
| | Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp | 0,00 |
| d. | penerimaan pinjaman daerah: | | |
| | 1) semula | Rp | 0,00 |
| | 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | 0,00 |
| | Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp | 0,00 |
| e. | penerimaan kembali pemberian pinjaman : | | |
| | 1) semula | Rp | 0,00 |
| | 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | 0,00 |
| | Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan | Rp | 0,00 |
| f. | penerimaan piutang daerah | | |
| | 1) semula | Rp | 0,00 |
| | 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | 0,00 |
| | Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan | Rp | 0,00 |
| (3) | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : | | |
| a. | pembentukan dana cadangan : | | |
| | 1) semula | Rp | 0,00 |
| | 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | 0,00 |
| | Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp | 0,00 |
| b. | penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah | | |
| | 1) semula | Rp | 2.000.000.000,00 |
| | 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | 4.000.000.000,00 |
| | Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan | Rp | 6.000.000.000,00 |
| c. | pembayaran pokok utang | | |
| | 1) semula | Rp | 25.013.000.000,00 |
| | 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | 0,00 |
| | Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | Rp | 25.013.000.000,00 |
| d. | pemberian pinjaman daerah | | |
| | 1) semula | Rp | 0,00 |
| | 2) bertambah/ (berkurang) | Rp | 0,00 |

| | | |
|--|----|------|
| Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan | Rp | 0,00 |
|--|----|------|

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- h. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 16 September 2014

BUPATI KARANGASEM,

Ttd

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 16 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd

I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Bagian Hukum dan HAM,

I Ketut Suwarna

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI
(3/2014)

